



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/84/Kept/403.013/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM LAWU TIRTA KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Lawu Tirta dalam usaha mengelola dan mendistribusikan Air Minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat secara merata, tertib dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, maka perlu adanya upaya kerjasama, komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa agar pelaksanaan upaya kerjasama, komunikasi dan koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan baik, maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
4. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membantu Bupati dalam koordinasi dan monitoring pelaksanaan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan;
 - b. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan terkait pelaksanaan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan; dan/atau
 - d. Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan/atau huruf c.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/84/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 26 Februari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENINGKATAN KINERJA
PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Pembina/Pelindung	1. Bupati Magetan; 2. Wakil Bupati Magetan; 3. Kapolres Magetan; 4. Komandan Kodim 0804 Magetan; 5. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan; 6. Ketua Pengadilan Negeri Magetan;	
II.	Pengarah	Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan	
III.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV.	Wakil Ketua	Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan	
V.	Koordinator	1. Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan 2. Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
VI.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan; 2. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah Kabupaten Magetan; 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan; 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan; 5. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Magetan; 6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan; 7. Kepala Bidang Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan 8. Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Magetan 	

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004